

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT AMIL

A. Zakat

1. Pengertian zakat


Secara umum, zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah nisab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkannya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat harta, dan kadar ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan). Zakat merupakan nama bagian sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk diberikan kepada saudara-saudaranya yang fakir, miskin, dan kepentingan kemaslahatan umat, yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat. Dan zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima. Karena nilainya sangat penting didalam agama Islam, zakat sangat ditekankan didalam Al-Quran. Dan ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata sholat.

Sedangkan pengertian zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Sedangkan menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebahagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan, haul (genap 1 tahun) telah sempurnaselain barang tambang, tanaman dan harta

temuan.¹Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk orang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Kelompok tertentu yang dimaksud adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah SWT.



Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS.At-taubah : 60)²


Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan , ketika sudah mengeras untuk biji, ketik sudah

¹Fiqih islam, *Wa adillatuhu Wahbah az-Zuhaili*: penerjemah, Abdul hayyie al-kattani, dkk: penyunting, budi permadi, cet. 1, jakarta: gema insani, 2011. hal, 164-165

²Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema.hlm 196

tampak bagus yang mana wajib untuk buah, ketika telah terjadi kewajiban wajib zakat didalamnya unuk madu, ketika dikeluarkan hal yang harus di zakatkan untuk barang tambang, ketika terbenam matahari pada malam idul fitri untuk kewajiban zakat fitrah.³

Dan zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pngembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah *az-zakah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah,⁴ Allah SWT. Berfirman :



Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS.At-taubah : 103)⁵

Dan menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti yang wajib dikeluarkan dari kekeyaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya dengan aturan yang telah ditentukan di dalam syara’.


³Ibid.Fiqih islam, hal.165
⁴ Fiqih sunnah, *Muhammd Sayyid Sabiq* (Jakarta: pena aksara, 2012), jilid 2, hal: 41
⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema. hlm 203

1. Beragama Islam. Orang kafir atau orang yang bukan Islam walaupun memiliki harta kekayaan yang banyak tidak wajib mengeluarkan zakat.
2. Merdeka. Karena itu, hamba sahaya (budak) tidak wajib mengeluarkan zakat.
3. Memiliki harta yang sempurna. Jika sesuatu belum dimiliki secara sempurna, belum dimiliki sebenarnya atau bukan milik penuh, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
4. Sampai nisab. Mengenai masalah nisab ini hendaklah berlebih dari kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan penting bagi seseorang seperti untuk makan, pakaian, tempat kediaman dan sarana untuk mencari nafkah.
5. Dimiliki sampai satu tahun lamanya (haul). Permulaannya dihitung dari saat memiliki nisab. Jika memiliki kekurangan ditengah tahun, kemudian kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saat cukup itu. Sedangkan zakat tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan tidak disyaratkan demikian. Melainkan wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu panen.⁹

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima atau boleh menerima zakat adalah orang yang termasuk dalam al-asnaf al-tsamaniyat sebagaimana telah ditentukan Allah SWT dalam Al-Quran syrat At-Taubah : 60.

⁹ Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), cet. Ke-1, hal,65



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS,At-Taubah : 60)¹⁰

1. Orang yang fakir, yaitu orang yang sangat miskin tidak berharta dan tidak pula kuasa untuk bekerja atau berusaha guna memenuhi hajat nafkahnya. Sedangkan orang yang menanggung belum ada.
2. Orang miskin, yaitu orang yang tidak dapat mencukupi hajat nafkahnya. Meskipun ia mempunyai harta dan usaha. Akan tetapi harta dan usahanya itu belum dapat mencukupi hajat nafkahnya.
3. Amil Zakat, yaitu orang yang mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada siapa saja yang berhak menerimanya.
4. Muallaf, yaitu orang yang berpengaruh atau pemimpin golongan yang imannya dan keislamannya masih lemah, karena masih baru masuk agama Islam dengan maksud agar bertambah imannya dan bertambah pula pengikutnya memaasuki agama Islam.

¹⁰ Departeman Agama RI, *Op.cit.*,hal.288

5. Budak, dalam hal ini tercakup budak muktabah yakni hamba yang telah dijanjikan oleh orang tuanya akan merdeka bila melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan dan budak biasa.
6. Gharimin (orang-orang yang berhutang). Yaitu mereka yang mempunyai hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan maksiat, sedangkan ia mampu melunasi, misalnya hutang yang dipergunakan untuk mendamaikan sebuah persengketaan atau menjamin hutang orang lain sehingga menghabiskan hartanya atau terpaksa ia harus berhutang untuk menyambung hidupnya atau untuk membebaskan dirinya dari belenggu maksiat.
7. Fi sabilillah (dijalan Allah), yaitu orang-orang yang berjuang dan berperang dijalan Allah guna meninggikan agama Allah. Karena pada saat itu tidak sempat mencari nafkah untuk beberapa usaha untuk meninggikan agama Islam dan ajaran-ajarannya dan segala usaha sebagai kesaksian kepada Allah SWT.
8. Ibnu Sabil (musafir), yaitu orang yang kehabisan bekal dalam berpergian dengan maksud baik, misalnya menuntut ilmu, menyiarkan agama.

5. Hikmah dan Manfaat Kewajiban Menunaikan Zakat

Al-Quran menyatakan bahwa kesediaan berzakat sebagai petunjuk utama kepatuhan seseorang terhadap ajaran agama Islam. Adapun hikmah dan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Pada hakikatnya manusia hidup membutuhkan petolongan antara orang yang satu dengan orang yang lain (*Zoon Polition*) melalui jalur distribusi inilah, zakat memainkan peranannya sebagai penghubung antara orang kaya dan orang miskin.
2. Karena zakat merupakan hak bagi mustahiq, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir miskin kearah yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi keperluan hidupnya dengan layak serta dapat beribadah kepada Allah SWT.
3. Mewujudkan sifat syukur terhadap nikmat yang di karuniakan oleh Allah sebagai firman-Nya dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7.



Artinya : “dan(ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(QS. Ibrahim : 7)¹¹

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembinaan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dan lebih-lebih bagi kepentingan peningkatan kualiti sumber daya manusia.
5. Untuk mensyaratkan etika bisnis yang benar. Karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapat dengan cara yang bahil. Zakat juga mendorong umat Islam untuk yang sejahtera hidupnya.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Op.cit.*,hal 256

¹² Ahmad Syafi'i khatib, *Siri Keajaiban Rukun Islam Hikmah Zakat, (Malaysia: Jasmin Enterprise, 2005), cet. Ke-1, hal. 91.*

6. Peraturan Zakat Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Pada masa awal pemerintahan orde baru, Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Nomor 4 dan 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal. Sebelumnya juga pemerintah sudah mempersiapkan RUU tentang zakat pada tahun 1967. Akan tetapi, Menteri Keuangan saat itu menyatakan bahwa zakat tidak perlu diundang-undangkan, cukup dalam peraturan menteri agama saja. Akhirnya, pada tahun yang sama, Menteri Agama mengeluarkan instruksi Nomor 1 tahun 1968, yang isinya tentang penundaan pelaksanaan peraturan Menag. Nomor 4 dan 5 tersebut.

Di era reformasi ini (sejak 1998), zakat semakin mendapat tempat dalam tatanan hukum indonesia. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang, Keputusan Presiden dan keputusan Menteri tentang zakat, yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 September 1999, disahkan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan pada tanggal itu pun diundangkan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara RI, Muladi, dengan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164.
2. Tahun yang sama, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
3. Tahun 2001, dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2001, tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

4. Tahun 2003, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.¹³

Akhirnya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bagi umat islam indonesia, tentunya di satu sisi merupakan suatu “berkah” hasil perjuangan panjang yang disertai dengan proses penuh suka dan duka, disisi lain bahwa kedudukan zakat sudah menempati posisi formal dan memiliki payung hukum di negeri nusantara ini. Tinggal bagaimana upaya-upaya yang seharusnya dilakukan, ketika potensi zakat serba menjanjikan dalam kerangka membangun sosial umat dan ekonomi umat, menjadikan umat lebih berdayaguna kehidupannya, sejahtera material dan spiritual. Karena dikalangan Majelis Ulama Indonesia masih beranggapan sampai hari ini bahwa pengelolaan atau pengumpulan dana-dana sosial terutama yang berkaitan dengan zakat yang belum berjalan dengan baik dan optimal, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pemanfaatannya.¹⁴

B. Amil

1. Pengertian Amil

Amil zakat adalah Panitia atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan zakat. Mereka bertugas mengumpulkan, menghitung, mencatat, menjaga dan mendistribusikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

¹³ Muh. Said. *masail al-fiqh al-nawazil*, (Suska Press, 2014) , Hal. 190

¹⁴ *Ibid*

Menjadi amil zakat terhitung ibadah, sebab jika berlaku amanah seperti orang berjihad.

Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pimpinan kaum muslimin untuk mengumpul zakat dari *muzakki*. Menjaga dan membagikannya kepada yang berhak menerima. Mereka menerima dari bagian tersebut sesuai dengan upah bagi kerja mereka, akan tetapi jika pimpinan telah menetapkan gaji untuk mereka dari Baitul Mal, maka mereka tidak boleh diberikan bagian zakat lagi. Namun sangat disayangkan pada zaman ini para amil disamping menerima gaji dari pemerintah sebagai upah dari kerja, mereka juga mengambil bagian dari zakat.¹⁵

Saat ini pengertian Baitul Mal tidak lagi seperti zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, akan tetapi, mengalami penyempitan yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dan-dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Baitul Mal adalah pihak yang mengelola keuangan Negara, mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. Baitul Mal juga diartikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur Keuangan Negara tersebut. Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan definisi

¹⁵ Shaleh Al Fauzi, *Fiqh sehari-hari*, (jakarta: Gema Insani, 2005), cet.1, h. 280


pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Amil adalah sebagai berikut :

- a. Mukallaf yakni orang yang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- b. Lelaki, demikian keharusan yang diterapkan oleh sebahagian ulama. Keparusan ini mungkin mengingatkan tugas Amil zakat yang tidak ringan.
- c. Jujur (Dapat dipercaya)
- d. Sanggup memikul tugas sebagai Amil.¹⁶

2. Dasar Hukum

Dalam Al-Quran ayat telah dijelaskan yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf, salah satunya adalah Amil Zakat. Seperti yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :



Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus- pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

¹⁶M.Hasbi Al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: bulan bintang), 1970

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah : 60)¹⁷

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses retribusi pendapatan, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki peranan yang luar biasa. Sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil, secara konsep dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat keprofesionalisme amil semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan mustahik, khususnya amil. Gaji dari petugas pengumpulan zakat (amil) dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya.¹⁸

3. Tugas pokok Amil

Pelaksanaan Tugas yang diprogramkan secara khusus Oleh BAZNAS Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi zakat pada Dinas/Kantor/Badan dan Instansi se-Kabupaten Kampar.
- b. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi ZIS melalui media elektronik dan media cetak. Program ini telah terlaksana dan terus dilanjutkan.
- c. Melanjutkan pengumpulan dan pembuatan data potensi zakat Kabupaten Kampar dalam rangka pembuatan peta zakat. Program ini telah terlaksana dan terus dilanjutkan.¹⁹


4. Eksistensi Amil

¹⁷ Departemen Agama, *Op, Cit.* 184

¹⁸ M. Arif Mulraini. *Akuntansi Manajemen Zakat.* (Jakarta: keneana. 2006). Cet. 1. h. 186

¹⁹ Laporan tahunan BAZNAS 2013 Kabupaten Kampar

Kerangka dasar agama islam adalah aqidah, syariah dan akhlak. Ketiga komponenen ini merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Bidang syariah dalam arti khusus meliputi thahara, sholat, puasa, zakat dan haji. Sendi-sendi ini memegang peran masing-masing. Seperti zakat adalah salah satu sendi yang penting, karena selain bersifat ubudiyah juga bersifat social kemasyarakatan. Bahkan dalam sunnah nabi termaktub bahwa membayar zakat adalah slah satu unsur dari rukun islam. Kedudukan kewajiban dalam islam sangat mendasar. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai peyucian. Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah: 103



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁰

Adapun beberapa landasan mendasar yang menunjukkan pentingnya kedudukan amil dalam system zakat adalah sebagai berikut:

1. Landasan Teoritik eksistensi amil zakat adapun secara fiqiyah, landasan teoritik eksistensi amil zakat adalah merujuk pada Al-Quran. Amil zakat secara tekstual diambil dari pengertian surat at-taubah ayat

²⁰Departeman Agama, *Op, Cit.*

60. Yang berarti orang-orang yang bekerja sebagai petugas zakat. Selama ini pengertian amil zakat lebih populer difahami sebagai salah satu asnaf 8 yang berhak menerima zakat. Padahal pengertian amil zakat adalah aparat lembaga zakat yang merencanakan, mengumpulkan, mengamalkan dan menyalurkan harta zakat.²¹

2. Pelaksanaan zakat mempunyai dasar pijakan yang kuat secara normative dalam nas. Ini dapat dibuktikan dengan adanya penyebutan kelompok “*al-‘amilina ‘alaiha*” sebagai salah satu kelompok yang berhak untuk menerima zakat. Pemberian zakat pada kelompok ini dengan maksud agar mereka dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dari sini jelas bahwa amil zakat adalah ketentuan Allah, berarti Allah mentolerir keberadaan pemerintah atau lembaga pengatur dan pelaksana zakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat diindonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelola zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diatas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu:

a. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut :

- 1) Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.

²¹Hasbi Ash-shidiqy, *beberapa permasalahan tentang zakat*, Tinta Mas, (Jakarta: 1976)

- 2) Daerah provinsi , dibentuk oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- 3) Daerah kabupaten atau kota oleh bupati atau walikota atas usul kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota.
- 4) Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian: dewan pertimbangan, dewan pengawas dan badan pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas usul ulama, cendakia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat terkait dan pemerintah.
- 2) Menyusun kriteria calon pengurus.
- 3) Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
- 4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
- 5) Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.²²

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZ antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi,

²² Gustian Djuana, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), cet, 1, h. 4

berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan tentu saja faham terhadap fiqh zakat.

Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ adalah:

- 1) Dewan pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- 2) Komisi pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- 3) Badan pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Setelah terbentuk secara resmi, BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu :

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya.
- 4) Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- 5) Merencanakan kegiatan tahunan.

- 6) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang telah diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Jika pengelola BAZ tidak melaksanakan kewajibannya maka keberadaannya dapat ditinjau ulang. Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- 1) Diberikan peringatan tertulis oleh pemerintah yang membentuknya sebanyak maksimal 3 kali
- 2) Jika telah diberikan peringatan sebanyak tiga kali tidak ada perbaikan, pembentukan BAZ tersebut ditinjau ulang serta pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan baru, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Lembaga Amil Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tentang pengelolaan zakat, dan peraturan daerah (PERDA) nomor 2 Tahun 2006 tentang pengelola ZIS.

Sebagaimana BAZ yang dibentuk oleh pemerintah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh Badan/organisasi kemasyarakatan yang memiliki berbagai tingkatan yaitu :

- 1) Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
- 2) Daerah Provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

- 3) Daerah Kabupaten/Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.
- 4) Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Akte pendirian (berbadan hukum).
- 2) Data muzakki dan mustahik.
- 3) Daftar susunan pengurus.
- 4) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 5) Neraca atau laporan posisi keuangan.
- 6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.²³

Bentuk badan hukum untuk LAZ, yaitu yayasan, karena LAZ termasuk organisasi nirlaba, dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk menumpuk laba. Persyaratan data muzakki dan mustahik serta program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survei agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa jelas telah mempunyai sistem pembukuan yang baik. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit diperlukan agar prinsip

²³*Op.Cit, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, hlm. 6

transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Setelah dapat pengukuhan, LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
- 2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit melalui media masa.
- 3) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya. Karakteristik organisasi pengelola zakat yaitu :

- 1) Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.
- 2) Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba, tetapi tidak semua bersifat gratis melainkan dikenakan biaya *fee*.
- 3) Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi pengelola zakat tersebut pada awalnya. Pada hakikat, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik umat. Hal ini

dikarenakan oleh sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat atau umat²⁴.

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu retribusi pendapatan, posisi amil memiliki peranan penting. Sistem zakat mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil, semakin tinggi tingkat profesionalisme amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik, khususnya amil. Konsep fiqh secara jelas memberikan 12,5% atau 1/8 dari harta terkumpul.

Gaji para amil zakat dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya. Gaji tersebut wajib diberikan kepada para amil zakat meskipun mereka termasuk orang yang kaya, dengan maksud untuk memberikan dorongan kepada mereka untuk bekerja dan berhemat dalam mengeluarkan biaya pengumpulan zakat.

Konsep amil dalam kajian fiqh adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkan kepada mustahik. Dengan persyaratan sebagai amil zakat yaitu akil baligh, memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan.²⁵

Secara konsep tugas-tugas amil adalah : *pertama*, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat

²⁴ Ibid, h. 7

²⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (jakarat: kencana 2008), cet. 2.

menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administrasi. *Kedua*, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat distribusinya. Dilihat dari tugas amil maka amil berhak mendapatkan bagian dari dana zakat karena tugas seorang amil sangatlah berat.